

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan di Desa Banjar Nan Tigo kecamatan Inuman dalam memeriahkan acara pesta perkawinan mereka mengundang tradisi Randai Kuantan, yang mana tradisi randai ini berlangsung dari siang sampai malam hari. Pesertanya adalah dari berbagai kalangan terutama para anak muda. Dalam pelaksanaannya juga ada sawer antara laki dan perempuan dan berjoget bersama-sama dengan memberikan uang kepada pemain randai.
2. Dampak tradisi Randai Kuantan ini banyak membawa pengaruh dalam masyarakat, baik yang positif maupun negatif. Adapun pengaruh positif yang terdapat di lapangan yaitu dalam penyaluran bakat, menimbulkan semangat gotong royong serta sebagai obat dari kejenuhan ketika berkerja. Selain pengaruh positif, Dalam hiburan Randai Kuantan juga terdapat pengaruh negatif di antaranya, seperti berdua-duaan tanpa muhrim, membuat kericuhan, perkelahian, minum-munuman keras, bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut tinjauan hukum Islam, Tradisi Randai kuantan yang ada di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman tidak sesuai dengan nash al-Quran dan as-Sunnah.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, di antaranya:

1. Kepada niniak mamak dan para alim ulama hendaknya berkerja sama untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan agama kepada masyarakat.
2. Penggunaan hiburan dengan menggunakan tradisi Randai Kuantan hendaknya tidak diiringi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan gejala-gejala negatif yang bertentangan dengan syariat islam.
3. Hendaklah masyarakat tetap memantau dan mengkritik dengan memberikan saran dan arahan kepada pemain randai dan juga yang menghadiri hiburan tersebut agar tetap mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat negatif.
4. Masyarakat desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman hendaknya bersama-sama menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.